

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai perbandingan waktu salat di Desa Beber (dataran tinggi, ± 400 mdpl) dan Desa Gebangmekar (dataran rendah, ± 14 mdpl), dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perbandingan Hasil Hisab Waktu Salat Terdapat perbedaan waktu salat yang nyata antara wilayah dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Cirebon. Perbedaan paling signifikan terjadi pada waktu-waktu yang berkaitan langsung dengan posisi matahari di ufuk (cakrawala), yaitu: Waktu Magrib: Di dataran tinggi (18.10 WIB), waktu Magrib terjadi lebih lambat 10 menit dibandingkan dataran rendah (18.00 WIB). Hal ini karena pengamat di tempat tinggi masih dapat melihat matahari saat wilayah rendah sudah gelap. Waktu Terbit: Matahari terbit lebih awal di dataran tinggi (05.45 WIB) dengan selisih sekitar 9 menit dibanding dataran rendah (05.54 WIB). Waktu Lainnya: Untuk waktu Zuhur dan Asar, selisihnya sangat minim (hanya sekitar 1 menit) karena posisi matahari saat itu berada di atas kepala dan tidak terlalu dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Begitu pula dengan waktu Subuh yang menunjukkan perbedaan tipis.
- B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perbedaan

- b. Perbedaan hasil perhitungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa variabel utama, yakni: Ketinggian Tempat (Elevasi): Menjadi faktor penentu utama yang mengubah sudut pandang pengamat terhadap ufuk. Kerendahan Ufuk (Dip Horizon): Semakin tinggi suatu lokasi, semakin rendah posisi cakrawala yang terlihat, sehingga durasi matahari berada di atas cakrawala menjadi lebih lama. Refraksi Atmosfer: Pembiasan cahaya matahari oleh lapisan atmosfer yang menyebabkan matahari tampak lebih tinggi dari posisi aslinya, terutama saat terbit dan terbenam. Koordinat Geografis: Meskipun

kedua lokasi berada di kabupaten yang sama, perbedaan nilai lintang dan bujur tetap memberikan pengaruh dasar dalam setiap perhitungan waktu salat.

B. Saran

1. Perlu adanya ketelitian dalam penggunaan data geografis, khususnya data ketinggian tempat (elevasi), lintang, dan bujur dalam penyusunan jadwal waktu sholat agar hasil hisab lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil wilayah.
2. Lembaga atau instansi penyusun jadwal waktu sholat disarankan untuk mempertimbangkan variasi topografi wilayah, terutama pada daerah yang memiliki perbedaan ketinggian yang cukup signifikan antara dataran tinggi dan dataran rendah.
3. Dalam penyusunan jadwal waktu sholat tingkat kabupaten, perlu dilakukan kajian teknis apabila selisih elevasi antarwilayah cukup besar sehingga tidak hanya mengacu pada satu titik markaz.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas wilayah kajian, menggunakan metode hisab yang berbeda, atau melakukan komparasi antara metode hisab dan rukyat untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
5. Perlu adanya penguatan kajian Ilmu Falak secara akademik agar pemahaman mengenai faktor-faktor astronomis dalam penentuan waktu sholat semakin mendalam dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON